

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR : 291/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT LAYANAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
*LEGISLATIVE DRAFTING* DAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Struktur Organisasi Universitas Nusa Cendana yang baru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana dan masa jabatan Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Anti Korupsi telah berakhir, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengangkat Koordinator Pusat Layanan yang baru;
- b. bahwa saudara Darius Mauritsius, SH., M.Hum, NIP. 19770531 200501 1 001 dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Anti Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Anti Korupsi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 60/PMK.02/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 85076/MPK. A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr.drh. Maxs Urias E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : 1. Permendikbud RI. Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

2. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT LAYANAN PENGEMBANGAN KAPASITAS *LEGISLATIVE DRAFTING* DAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

KESATU : Mengangkat saudara Darius Mauritsius,SH.,M.Hum, NIP. 19770531 200501 1 001, Pangkat Penata Tk. 1, Gol. III/d, Lektor dalam jabatan sebagai Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Anti Korupsi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana.

KEDUA : Masa jabatan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas akan berakhir pada tanggal 19 Januari 2026.


KETIGA : Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Anti Korupsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Nusa Cendana melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Cendana.

KEEMPAT : Untuk menjaga produktifitas kerja dan kinerja kelembagaan akan diadakan evaluasi setiap tahun.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana dan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 19 Januari 2022



Dr.drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc  
NIP. 19650308 199003 1 013

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dekan FH Undana di Kupang;
2. Ketua LP2M Undana di Kupang;
3. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.